

**Tindak Pidana Pentransmisi Informasi Elektronik yang Bermuatan Melanggar  
Kesusilaan dalam Aplikasi *Bigo Live***

**Azizah Imamatun Nisa, Supanto**  
**NIM: E0014058**  
azizahimamatunnisaa@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* yang bermuatan melanggar kesusilaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis data bersifat deduktif dengan metode silogisme. Bentuk penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* adalah mengeksploitasi bagian pribadi oleh para *host Bigo Live* yang melakukan siaran langsung, pemanfaatan aplikasi *Bigo Live* yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari *Guest* yang memberikan hadiah kepada *host* agar dapat diuangkan oleh *host*. Perbuatan yang dilakukan oleh *host Bigo Live* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 6, Pasal 8, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Saran yang diberikan penulis yaitu perubahan terhadap perubahan / revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang masih belum secara jelas menjelaskan mengenai pornografi seperti menegaskan unsur-unsur pasal mengenai pornografi disertai batasan-batasan sesuatu hal dapat digolongkan sebagai tindak pidana pornografi dalam setiap rumusan pasal agar tidak terjadi multitafsir bagi para penegak hukum dan masyarakat serta memberatkan setiap ancaman sanksi pidananya lebih dari sebelumnya, meningkatkan kualitas sumber daya penegak hukum baik penguasaan materi terhadap informasi dan transaksi elektronik serta pornografi dengan mengadakan pendidikan/pelatihan/*workshop*, memberikan pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bekerjasama secara aktif dalam pemberantasan muatan-muatan negatif di internet.

**Kata Kunci: Aplikasi Bigo Live, Penyalahgunaan, Tindak Pidana Pornografi**

## Abstract

*This research aims to analyze the forms of misappropriation Bigo Live application that violating decency. This research is categorized as a normative law research, which is prescriptively using sources of legal materials, either in the primary, secondary and tertiary. This research using statute approach. The technique of data collecting using the technique study of the literature. The technique of data analysis with deduction techniques based on syllogisms method. Form of misuse Bigo Live application is exploiting private parts by the host of Bigo Live, using utilization application Bigo Live which aims to gain from Guest who gives a Virtual Gift to the Hosts to be cashed by the Host. Acts committed by the Guest is in breach of the provisions in Article 27 section (1) of Law Number 11 of 2008 jo. Act Number 19 of 2016 concerning changes in the Law Number 11 of 2008 of the electronic and information and transactions and article 6, article 8, article 10 as well as Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Suggestions given by the author are change/revision of legislation which is not yet clearly explain about pornography as assert elements of article about pornography so that it does not occur ambiguity for law enforcers and the society as well as incriminating any threat of criminal sanctions more than ever, improving the quality of law enforcement resources are good mastery of the material against the information and electronic transactions and pornography with the education/training/workshops, providing understanding and empowerment to the society to cooperate actively in the eradication of the negative charges on the internet.*

**Keywords: Bigo Live, Misappropriation, Pornography**

### A. Pendahuluan

Dewasa ini era globalisasi menyebabkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi terbaru termasuk di antaranya mesin cetak, telepon dan Internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global.

Tindak pidana menjadi perhatian penting dalam kaitannya dengan perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi dalam bidang Informasi. Namun demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi

Informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga menimbulkan akses penyalahgunaannya untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana tentunya (Maskun, 2011:49). Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti prostitusi atau pornografi, perjudian di dunia maya, pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat Internet dan penipuan melalui media elektronik (O.C Kaligis, 2010:3).

Kehadiran hukum dengan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial sangat diperlukan. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi (Achmad Ali, 2002:87). Berhubungan dengan permasalahan tersebut, pada akhirnya kebijakan atau politik hukum pidana mempunyai peranan penting. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Barda Nawawi Arief, 2010:26).

Berbagai penayangan yang memperlihatkan tindak kekerasan, pemerkosaan, kebebasan yang tidak mengindahkan lagi tata susila, nilai-nilai agama yang sebenarnya telah menjadi ancaman yang sedemikian mengkhawatirkan dalam membentuk watak serta kepribadian orang Indonesia. Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang akibat yang ditimbulkan oleh penayangan pornografi dan pornoaksi terhadap perkembangan jiwa (Andre Rano, 2013:1). Ditambah lagi, konten porno yang dikonsumsi seseorang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan fisik seseorang, yaitu gangguan otak dan hormon. Cara manusia mengonsumsi media *visual* terutama pornografi terkait dengan ketaktisan keterlibatan tubuh dengan bagian penglihatan yang khusus. Hal ini sejalan dengan pentingnya memahami media tertentu dapat menjadi alat yang ampuh untuk memahami seluk-beluk penggunaan

dan pengalaman orang-orang tentang pornografi (Jonathan James McCreddie Lillie, 2002:12). Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Harol Augusto dkk, 2016:3).

Seiring dengan kemajuan teknologi Internet tentunya diiringi dengan kemunculan berbagai macam jejaring media sosial untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Jejaring media sosial ternyata tidak hanya sebatas digunakan untuk keperluan komunikasi dengan *followers* semata. Melalui media sosial pengguna dapat berinteraksi dan bertemu dengan teman lama ataupun berkenalan dengan teman baru. Selain itu, media sosial merupakan situs dan aplikasi *favorite* karena menyenangkan dan menghibur. Contoh-contoh dari media sosial yang populer pada saat ini, seperti *Facebook, Twitter, Ask.fm, Blackberry Messenger, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Line, Periscope, Youtube, Path, Linked.in, WeChat, dan Bigo Live*. *Bigo Live* adalah aplikasi media sosial buatan *developer* Singapura David Li yang menghubungkan pengguna dengan orang-orang melalui *video* langsung. Pada dasarnya aplikasi ini berbagi siaran langsung (*live streaming*) yang dapat diikuti hanya dengan satu klik, dengan membuka aplikasi media sosial ini pengguna mendapat akses ke daftar orang yang siaran pada saat itu. Semua pengguna yang menonton *video* dalam *Bigo Live* dapat berpartisipasi aktif sehingga dapat memberikan tanggapan melalui obrolan. Penggunaan *Bigo Live* terbagi menjadi 2 bagian penting, yaitu *Host* dan *Guest*. *Host* adalah orang yang menyiarkan siaran langsung dalam aplikasi *Bigo Live* dan *Guest* adalah orang yang menyaksikan dan memberi tanggapan terhadap siaran langsung dari *Host* tersebut.

Penulisan terkait topik pornografi yang dilakukan di dunia maya telah banyak Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada paragraf-paragraf sebelumnya mengenai perkembangan Teknologi dan Informasi yang seharusnya dapat mempermudah pekerjaan manusia dan menjembatani komunikasi antar manusia dengan sangat cepat, praktis, interaktif dan modern, namun ternyata digunakan untuk hal yang tidak pada semestinya atau hal-hal yang berbau negatif seperti pornografi. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang secara tegas melanggar hal demikian tetapi kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut disalahgunakan seperti pada halnya dalam aplikasi *Bigo Live*. Hal itu memotivasi penulis untuk mengkaji dan

menganalisis lebih dalam mengenai Tindak Pidana Transmisi Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan dalam Aplikasi *Bigo Live*.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* dalam media komunikasi yang bermuatan pornografi sebagai tindak pidana. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduktif dengan metode silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47-90).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana pornografi menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana pornografi sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, seperti yang ada pada majalah-majalah dewasa, berbentuk poster atau lagu, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti kemunculan aplikasi *Bigo Live*. *Bigo Live* merupakan aplikasi *mobile* berbasis *android* dan *ios* yang bertujuan untuk menyiarkan video secara langsung (*live streaming*) yang disiarkan secara realtime dan melibatkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Kantor pusat dari aplikasi ini terletak di Suntec Tower Singapura dan sudah diunduh sebanyak 100.000.000 kali di *Play Store*, hal tersebut dianggap wajar karena *Bigo Live* menjadi aplikasi populer yang menayangkan video *live streaming* dari seluruh dunia, pengguna aplikasi ini pun berdasarkan pengamatan dari penulis mayoritas adalah remaja hingga dewasa yang berumur kisaran 16-35 tahun. Aplikasi *Bigo Live* ini memuat video tatap muka secara langsung dan siapapun dapat menjadi penyiar di *room* atau *channel* miliknya. *Bigo Live* dirancang agar pengguna bisa melakukan siaran langsung dari perangkat *mobile* melalui aplikasi yang harus diunduh terlebih

dahulu. *Bigo Live* merupakan produk baru yang diciptakan oleh perusahaan Bigo Technology Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan internet yang berkembang pesat didirikan di Singapura. Diluncurkan pada bulan Maret 2016, *Bigo Live* menjadi aplikasi yang populer dan peringkat nomor 1 di *Apple App Store* dan *Google Play Store* di pasar Thailand sejak diluncurkan (David Le, 2016).

*Bigo Live* sebagai perusahaan internet yang inovatif, Bigo Technology Pte. Ltd., memiliki lebih dari 40 paten dalam teknologi VoIP. VoIP (*Voice over Internet Protocol*) adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Tujuan dilahirkannya perusahaan Bigo Technology Pte. Ltd. ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Integritas

Setiap orang harus mengikuti praktek-praktek bisnis yang etis, dapat diandalkan dan dapat dipercaya serta adil. Memperlakukan pengguna, karyawan, mitra bisnis dengan sangat hormat dan jujur. Hal ini penting untuk diperhatikan karena cara berbisnis yang baik.

#### 2. Inovasi

Inovasi penting karena untuk mengembangkan bisnis dan untuk terus diakui sebagai pemimpin pasar. *Bigo Live* menciptakan lingkungan di mana orang didorong untuk menunjukkan inovasi dengan menerapkan ide-ide baru. *Bigo Live* akan terus meningkatkan, merangkul perubahan dan memberikan karyawan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

#### 3. Keterbukaan

Berkomunikasi dan bertindak secara jujur, transparan dan terbuka yang membangun keyakinan dan kepercayaan di tempat kerja. Mendorong orang di sekitar untuk berbicara dan menyuarakan ide-ide mereka serta keprihatinan mereka. Keingintahuan dan menerima ide-ide serta bersedia untuk berbagi pengetahuan dan informasi dengan satu sama lain.

#### 4. Proaktif

Mempertahankan keunggulan kompetitif dan memberikan kualitas terbaik dan nilai uang untuk setiap proyek.

#### 5. *Broadcasting & Broadcaster*

Menyiarkan apapun yang sedang dilakukan dan membiarkan orang-orang menikmati dan mengikuti penyiar yang menarik. Pengguna dapat menerima

notifikasi ketika mereka sedang siaran langsung. Siaran langsung tersebut dapat berupa bernyanyi, menari, memasak, tutorial *make up*, dll.

#### 6. *All-time Interaction & Mobile Streaming*

Interaksi yang diperoleh adalah interaksi yang terjalin dengan pengguna di sesi siaran langsung. Berbincang dengan penyiar dan dapat menonton video kapan saja dan di mana saja.

*Bigo Live* dapat langsung kita unduh aplikasinya secara gratis melalui *App Store* atau *Google Play Store*. Berikut adalah mengenai bagaimana tata cara *Host* atau *Guest Bigo Live* memanfaatkan aplikasi *Bigo Live* tersebut:

1. Cari aplikasi *Bigo Live* terlebih dahulu di kolom *search Google Play Store*, setelah itu klik *Install*;
2. Apabila telah ter-*install* di *handphone*, selanjutnya *log in* dengan menggunakan akun *Facebook*, *Google*, atau mendaftar menggunakan nomor selular *handphone*;
3. Setelah *log in* akan terlihat berbagai *room* dari berbagai *host* yang sedang siaran langsung. Jika ingin menonton siaran langsung dari *host*, langsung tekan salah satu *room* dari *host* yang diinginkan;
4. Jika ingin menjadi *host*, langsung ke menu kamera lalu tuliskan judul siaran yang ingin dibuat. Jika sudah tekan *Go Live* dan silakan untuk memulai siaran langsung;
5. Untuk mengakhiri siaran langsung yang sedang dilakukan, silakan tekan ikon “X”;
6. Setelah itu akan melihat *result broadcast*.

Kepopuleran *Bigo Live* di kalangan masyarakat terutama untuk usia remaja hingga dewasa bukanlah tanpa sebab, *Bigo Live* merupakan aplikasi yang menarik karena dari sini pengguna bisa mendapatkan keuntungan atau uang tunai. Siapapun dapat menjadi *host Bigo Live*, akan tetapi ada yang namanya penyiar resmi atau *official host*. *Official host* adalah orang yang secara rutin melakukan siaran langsung di *Bigo Live* dan dibayar untuk setiap siaran yang dilakukan karena mendapatkan gaji dari *Bigo Live*, tidak semua orang bisa menjadi *official host*. Bagi mereka yang berminat harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Beberapa syarat untuk menjadi *official host* di antaranya pria atau wanita berusia 16-30 tahun, memiliki penampilan fisik yang menarik, menyenangkan dan komunikatif.

Pengguna yang tidak menjadi *official host Bigo Live* pun juga dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh apabila *room* dari *host* banyak *guest* yang datang ke *room* saat *host* siaran langsung dan memberi *Beans* atau Hadiah. Hadiah diberikan kepada *host* dari *guest* melalui ikon yang disediakan

dalam aplikasi *Bigo Live* sebagai penghargaan dari *guest* atas siaran yang disiarkan oleh *host*. Semakin banyak *guest* yang memberikan hadiah kepada *host* maka akan semakin banyak pula *diamond* yang terkumpul. Nilai 3 *diamond* setara dengan 10 *beans* atau 3000 *diamond* sama dengan 10.000 *beans*. *Diamond* tersebut dapat ditukarkan menjadi uang tunai dengan minimal penarikan 6700 buah *diamond* dengan nilai uang setara dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hadiah yang diberikan dari *guest* kepada *host* tersebut dibeli dari *Bigo Live*. *Guest Bigo Live* dapat membeli *diamond* dengan menggunakan *Google Wallet*, dengan uang US\$ 1 (satu dollar) atau setara Rp 13.000 bisa mendapatkan 42 *diamond* berikutnya adalah 297 *diamond* senilai Rp 93.000, 848 *diamond* senilai Rp. 269.000 dan 3.818 *diamond* senilai Rp 1.194.629.

Bentuk penyalahgunaan *Bigo Live* di Indonesia adalah adanya konten pornografi pada siaran langsungnya. Hal ini didasari dengan alasan semakin banyaknya jumlah penonton atau *guest* saat *host* melakukan siaran langsung, maka semakin besar *rating* dan popularitas yang akan didapat oleh *host*. Semakin banyaknya jumlah *guest* yang menonton, maka kesempatan mendapatkan hadiah dari *guest* akan semakin besar. Alasan tersebut yang membuat para *host Bigo Live* bersaing memberikan konten siaran yang berpotensi mendapatkan jumlah *guest* yang banyak. Modus operandi yang dilakukan *host Bigo Live* bermacam-macam seperti:

1. Mengeksploitasi bagian pribadi dari tubuh *host Bigo Live*;
2. *Host Bigo Live* juga melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut dapat berupa menari dari yang biasa sampai menjurus ke arah striptis dan obrolan panas yang menggoda *guest* atau aktivitas tersebut berupa permintaan dari *guest* dengan memberikan hadiah terlebih dahulu kepada *host*;
3. Tayangan yang seperti itu diiringi oleh komentar-komentar dari *guest* yang menyaksikan siarannya. komentarnya dari yang biasa saja sampai ke yang vulgar dan frontal. Komentar-komentar ini sifatnya interaksi langsung (*real time*), sehingga akan menghilang begitu saja ketika ada komentar baru yang muncul ataupun jika siaran telah berhenti.

*Bigo Pte. Ltd.* merupakan perusahaan asal Singapura yang mengembangkan aplikasi ini tidak menampik bahwa terdapat konten pornografi dalam aplikasi media sosial *Bigo Live*. Mereka menyebutkan semenjak diluncurkan pada bulan Maret 2016, *Bigo Live* menjadi sangat populer di seluruh dunia. Peluncuran di



Indonesia sebenarnya diharapkan dapat menyalurkan bakat penggunanya untuk berbagi hobi, bakat dan keahlian kepada semua orang. Setelah beberapa masa uji coba di beberapa negara termasuk di Indonesia, platform ini menghadapi masalah dengan pengguna yang memiliki perilaku tidak baik. Mereka dianggap mengambil manfaat dari aplikasi ini dengan menunjukkan konten pornografi di *Bigo Live*, yang mengakibatkan terganggunya reputasi perusahaan, untuk mengatasi masalah konten negatif di *Bigo Live* tersebut, perusahaan mengaku telah meningkatkan pengukuran untuk memantau berbagai konten penggunanya. Setelah melakukan *log in*, pengguna dapat secara langsung melihat banner aturan dari penggunaan *Bigo Live* di halaman muka. Peraturan ini jelas menyatakan bahwa setiap tindakan yang dianggap pelanggaran pada *Bigo Live*. Pengguna diharuskan menggunakan bahasa yang baik atau beradab dan sesuai dengan aturan serta norma ketika melakukan siaran langsung di *Bigo Live*.

*Bigo Live* juga memiliki sistem filter kata-kata sensitif, kata-kata negatif atau terkait dengan politik, ras, agama, dan lain sebagainya yang akan terus di-*update*. Pada saat para pengguna secara sengaja menggunakan atau mengetikkan kata-kata yang tidak berkenan, sistem akan secara otomatis mengenali dan memberikan peringatan. Begitupun ketika mulai tampil siaran langsung, pada layar akan muncul garis cepat dan peringatan kepada para pengguna yang menggunakan kata-kata tidak beradab, gerakan tidak sopan dan kata-kata yang dilarang Tim Monitoring atau biasa disebut dengan Moderator melakukan pengecekan konten selama 24/7, serta memiliki sistem peringatan mengenai perilaku pengguna.

Moderator *Bigo Live* meskipun sudah dirancang bertugas sedemikian rupa untuk mencegah konten pornografi masuk dalam siaran langsung yang disiarkan oleh *Host*, tetap saja dalam kenyataannya masih kecolongan masuknya konten pornografi. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.  
Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi elektronik melalui perangkat telekomunikasi seperti *handphone* yang

dalam hal ini adalah muatan yang melanggar kesusilaan yang dipancarkan oleh *host Bigo Live* agar dapat dinikmati *guest Bigo Live*.

Pada Pasal 27 Ayat (1) diketahui bahwa *host Bigo Live* yang dengan sengaja menyiarkan siaran langsung yang memuat perbuatan melanggar kesusilaan dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) tersebut dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 6 tersebut juga menegaskan bahwa *host Bigo Live* juga dapat dijerat dengan pasal ini, karena menurut penulis frasa “...memperdengarkan, mempertontonkan” adalah suatu hal yang pasti dilakukan oleh *host Bigo Live*, yaitu memperdengarkan dan/atau mempertontonkan suatu siaran langsung yang mengeksploitasi tubuhnya. Hal ini sejalan juga dengan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

“Setiap Orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 8 dan Pasal 10 tersebut merujuk pula kepada *host Bigo Live*, yang dengan sengaja menjadi obyek atau mempertontonkan dirinya dalam siaran langsung agar memperoleh Hadiah dari *guest Bigo Live*.

Bentuk-bentuk pornografi di pasar pornografi terdapat 5 (lima) bentuk pornografi (Soebagijo, 2009:35):

1. *Nudity* yaitu pornografi yang menampilkan model yang telanjang. Contoh yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah majalah Playboy, yang diisi oleh banyak model wanita dalam keadaan telanjang;
2. *Nonviolent non degrading material* yaitu produk media yang memuat adegan seks atau model yang berpakaian seksi atau bahkan telanjang, namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan, jadi bisa saja dalam sebuah film terdapat adegan ranjang, namun

selama adegan tersebut menampilkan dua pihak melakukan aktivitas seksual tanpa paksaan atau aktivitas yang melecehkan film tersebut masuk dalam kategori ini;

3. *Nonviolent degrading sexuality explicit material* yaitu yang membedakan kategori ini dengan kategori sebelumnya adalah bahwa meskipun materi seks yang disajikan tidak mengandung unsur kekerasan. Akan tetapi di dalamnya terdapat unsur yang melecehkan. Misalnya saja, sebuah film yang memuat adegan seorang model perempuan yang harus menjalankan aktivitas seks yang merendahkan martabatnya, misalnya melakukan seks *oral* atau digilir oleh beberapa pria, atau melakukan hubungan seks dengan hewan;
4. *Sexually violent material* yaitu materi pornografi dengan menyertakan kekerasan. Jenis ini tidak saja menggambarkan adegan seksual secara eksplisit, tetapi juga melibatkan tindak kekerasan. Tergolong dalam kategori ini adalah pornografi yang melibatkan adegan pria menyiksa perempuan sebelum atau saat melakukan aktivitas seksual, atau adegan pemerkosaan, baik sendiri-sendiri atau beramai-ramai. Bentuk paling ekstrim dari jenis pornografi ini adalah *snuff*. Dalam *snuff* adegan kekerasan seksual tersebut benar-benar dipraktikkan, bahkan sampai mengambil korban nyawa. Kategorisasi yang dibuat Meese menunjukkan bahwa ada jenis-jenis pornografi, dari yang ringan sampai yang berat. Namun seperti terlihat pornografi yang dianggap paling halus adalah pornografi yang sekadar menghadirkan gambar telanjang. Dengan kata lain bagi komisi tersebut, kehadiran wanita seksi atau berbikini di halaman depan sebuah tabloid belum tergolong pornografi. Hal ini tentu saja mencerminkan nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat. Di negara lain, bisa saja tampilan perempuan dengan pakaian minim sudah dapat dianggap sebagai pornografi;
5. *Child/kid* pornografi yaitu produk media pornografi yang menampilkan anak atau remaja sebagai model.

Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk pornografi di atas, fenomena yang terdapat dalam aplikasi *Bigo Live* merupakan bentuk pornografi yang berupa *nonviolent non degrading material*, karena dalam aplikasi *Bigo Live* memuat konten model yang berpakaian seksi namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan. Perbuatan yang dilakukan oleh *host Bigo Live* menurut penulis jelas melanggar kesusilaan, sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Simons mengenai perbuatan melanggar

kesusilaan memiliki artian kurang lebih adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011:11). Segala hal yang dilakukan *host Bigo Live* untuk membangkitkan nafsu birahi *guest Bigo Live* jarang dilakukan tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan biasanya dilakukan dalam bentuk pertunjukan siaran langsung. Hubungan seksual antara pria dan wanita untuk memuaskan nafsu birahi dari para pelakunya tidak perlu selalu harus diartikan sebagai perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, karena perbuatan memuaskan nafsu birahi dapat saja dilakukan dengan obrolan-obrolan seksual yang menjurus atau segala aktivitas yang dilakukan oleh *host Bigo Live* yang diminta oleh *guest Bigo Live*.

Dampak negatif pornografi tidak terjadi secara langsung. Dampak negatif pornografi dapat dilihat setelah beberapa waktu (jangka panjang). Tahap-tahap di bawah ini adalah tahap dampak negatif pornografi yang dialami oleh konsumen pornografi (Ade Armando, 2004:40):

1. Tahap *Addiction* (Kecanduan), sekali seseorang menyukai materi cabul, ia akan mengalami ketagihan. Jika yang bersangkutan tidak mengonsumsi pornografi, ia akan mengalami kegelisahan. Hal ini dapat terjadi pada pria berpendidikan atau pemeluk agama yang taat.
2. Tahap *Escalation* (Eskalasi), setelah sekian lama mengonsumsi media porno, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. Seseorang akan membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit, lebih sensasional, lebih menyimpang dari yang sebelumnya sudah biasa ia konsumsi. Semula ia merasa sudah puas menyaksikan gambar wanita telanjang, selanjutnya ia ingin melihat film yang memuat adegan seks. Setelah sekian waktu, ia merasa jenuh dan ingin melihat adegan yang lebih eksplisit atau lebih liar, misalnya adegan seks berkelompok. Perlahan-lahan itupun akan menjadi nampak biasa, dan ia mulai menginginkan yang lebih berani dan seterusnya. Efek kecanduan dan eskalasi menyebabkan tumbuhnya peningkatan permintaan terhadap pornografi;

3. Tahap *Desensitization* (Desentisasi), pada tahap ini materi yang tabu, tidak bermoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap kekerasan seksual. Sebuah studi menunjukkan bahwa para pelaku masuk dalam kategori *hard core* menganggap bahwa para pelaku pemerkosaan hanya perlu diberi hukuman ringan;
4. Tahap *Act-out*, pada tahap ini seseorang pencandu pornografi akan meniru atau menerapkan perilaku seks yang selama ini ditontonnya di media. Hal ini menyebabkan mereka yang kecanduan pornografi cenderung sulit menjalin hubungan seks penuh kasih sayang dengan pasangannya. Hal ini terjadi karena film-film porno biasa menyajikan adegan-adegan seks yang sebenarnya tidak lazim atau sebenarnya dianggap menjijikan atau menyakitkan oleh wanita dalam keadaan normal.

Menurut Soebagijo (2008) dampak negatif dari terpaan pornografi pada khalayak yaitu:

1. Perangsangan Seksual (*Sexual Arousal*)

Sejumlah studi menunjukkan dampak paling nyata dari konsumsi materi pornografi oleh khalayak adalah rangsangan seksual. Suatu temuan yang cukup mengejutkan adalah ternyata derajat keeksplisitan suatu materi pornografi tidak selalu berhubungan dengan tingkat rangsangan seksual yang dialami khalayak. Pada beberapa kasus ditemukan materi seksual yang tidak terlalu eksplisit justru lebih dapat membangkitkan hasrat seksual khalayak penontonnya. Imajinasi seksual yang dirangsang oleh materi seksual noneksplisit ternyata lebih kuat pengaruhnya dalam membangkitkan rangsangan seksual khalayak;

2. Perubahan Perilaku

Konsumsi materi pornografi akan memiliki dampak pada perilaku. Hal ini disebabkan, khalayak mempelajari adegan/aktivitas seksual yang mereka konsumsi dari materi pornografi tersebut. Salah satu dampak yang diakibatkan olehnya adalah pemudaran tabu. Setelah menyaksikan sebuah film bermuatan pornografi, seorang khalayak lebih merasa terbiasa dan wajar dengan adegan seksual yang disaksikannya tersebut. Ia juga akan cenderung memiliki dorongan untuk mempraktikkan aktivitas seksual yang

disaksikannya, meskipun sebenarnya sebelumnya hal itu merupakan sesuatu yang dianggap tabu. Para peneliti juga kemudian memberikan perhatian pada kemungkinan hubungan antara konsumsi materi pornografi dengan terjadinya peristiwa kejahatan seksual. Dari studi yang dilakukan, mereka menemukan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara peredaran dan ketersediaan materi pornografi di suatu wilayah dengan tingkat kejahatan seksual yang terjadi di wilayah tersebut seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya.

Mengingat fenomena mengenai penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* ini juga menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat jika tidak ditangani secara tuntas. Keresahan masyarakat tersebut mengisyaratkan dampak negatif dari penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* tersebut seperti:

#### 1. Menjadi Sarana Prostitusi *Online*

*Bigo Live* sebagai tempat untuk prostitusi *online*, orang-orang adakalanya dengan sengaja mempertonton muatan kesusilaan. Adanya tayangan-tayangan seperti itu yang dikhawatirkan adalah adanya efek peniruan oleh orang-orang yang dilatarbelakangi alasan ekonomi. Dampaknya adalah semakin banyak dan luasnya pasar dari pengguna *Bigo Live*, termasuk di kalangan remaja. Kaum remaja ini adalah pasar paling berbahaya jika ditinjau dari segi usia dan kematangan berpikir. Kelabilan dan perjalanan mencari jati diri membuat para remaja yang masih rentan ini bisa salah melangkah jika tidak diawasi dengan baik. Remaja wanita bisa ikut-ikutan siaran dengan cara sensual dan menjual dirinya demi alasan status kepopuleran dan iming-iming materi yang disuguhkan. Remaja pria, pikiran mereka akan terkontaminasi dengan tayangan yang berpotensi merusak pola pikir remaja pada umumnya. Mereka akan terbiasa menyaksikan hal-hal semacam itu sambil ikut berkomentar dengan kata-kata yang tidak hanya frontal tetapi vulgar.

#### 2. Rentan Terkonsumsi oleh Kalangan yang Masih di Bawah Umur atau Anak-Anak

Kemudahan dalam menggunakan aplikasi *Bigo Live* pada saat tahap awal pendaftaran hingga penggunaannya pun di samping membawa kemanfaatan juga membawa keburukan bagi anak-anak. Anak-anak akan dapat dengan

mudahnya membuka aplikasi tersebut dan jika tidak didampingi dan mendapat pengawasan oleh orang dewasa atau orang tuanya akan membawa dampak buruk bagi perkembangan dirinya. Anak-anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap aplikasi tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan anak-anak terpapar pornografi secara langsung

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan:

1. Bentuk penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai berikut:
  - a. Modus operandi yang digunakan *host Bigo Live* adalah dengan mengeksploitasi bagian pribadi dari tubuh *host Bigo Live*; *Host Bigo Live* juga melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut dapat berupa menari dari yang biasa sampai menjurus ke arah striptis dan obrolan panas yang menggoda *guest* atau aktivitas tersebut berupa permintaan dari *guest* dengan memberikan hadiah terlebih dahulu kepada *host*; tayangan yang seperti itu diiringi oleh komentar-komentar dari *guest* yang menyaksikan siarannya. komentarnya dari yang biasa saja sampai ke yang vulgar dan frontal. Komentar-komentar ini sifatnya interaksi langsung (*real time*), sehingga akan menghilang begitu saja ketika ada komentar baru yang muncul ataupun jika siaran telah berhenti;
  - b. Pemanfaatan aplikasi *Bigo Live* yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari *guest* yang memberikan hadiah kepada *host* agar dapat diuangkan oleh *host* sehingga tayangan yang disiarkan oleh *host* harus diupayakan semenarik mungkin bagi *guest*;
  - c. Fenomena yang terdapat dalam aplikasi *Bigo Live* merupakan bentuk pornografi yang berupa *nonviolent non degrading material*, karena dalam aplikasi *Bigo Live* memuat konten model yang berpakaian seksi namun tidak menyertakan unsur kekerasan atau unsur yang dianggap melecehkan perempuan;
  - d. Perbuatan yang dilakukan oleh *host Bigo Live* yang dalam hal ini merupakan subyek pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana pornografi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Pasal 6, Pasal 8, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## **E. Saran**

Penulis akan memberikan beberapa saran dari hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas. Adapun saran tersebut, di antaranya:

1. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas, perlu adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan seperti penegasan terhadap unsur-unsur pasal pornografi secara tegas disertai batasan-batasan atau indikator sesuatu hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pornografi dalam setiap rumusan pasal agar tidak terjadi multitafsir bagi para penegak hukum dan masyarakat serta memberatkan setiap ancaman sanksi pidananya lebih dari sebelumnya agar tujuan efek jera dapat tercapai;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya penegak hukum baik penguasaan materi terhadap informasi dan transaksi elektronik serta pornografi dengan mengadakan pendidikan/pelatihan/*workshop* maupun penambahan terhadap personil ahli IT pada institusi penegak hukum dan juga sarana prasarana fasilitas IT untuk lebih cepat dan tanggap dalam pemberantasan pornografi di internet.;
3. Diperlukan pula memberikan pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bekerjasama secara aktif dalam pemberantasan muatan-muatan negatif di internet agar aplikasi yang disalahgunakan seperti *Bigo Live* dapat langsung diblokir oleh para penegak hukum yang tentunya bekerja sama dengan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Andre Rano. 2013. "Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi". *Jurnal Lex Crimen*. Volume 2. Nomor 2. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>, diakses pada 27 Desember 2017 Pukul 09.30 WIB).

Azimah Soebagijo. 2008. *Pornografi: Dilarang tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani.



- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- David Le. 2016. "Company Overview". [http://www.bigsg.com/index\\_pc.html](http://www.bigsg.com/index_pc.html), diakses pada 23 April 2018 Pukul 19.56 WIB).
- Harol Augusto, Nuswatoro Dwi, dan Joko Setiyono. 2016. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) sebagai Kejahatan Transnasional". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 3. (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada 26 Desember 2017 Pukul 14.40 WIB).
- Jonathan James McCreddie Lillie. 2002. "Sexuality and Cyberporn: Towards a New Agenda For Research". *Springer Link*. Volume 6. Number 2. (<https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-002-1002-2>, diakses pada 2 Januari 2018 Pukul 13.18 WIB).
- Maskun. 2011. *Pengantar Cybercrime*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- O.C Kaligis. 2010. *Koin Peduli Prita: Indonesia Against Injustice*. Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group